

**MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI
PADA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN
KEPENDUDUKAN JAWA TIMUR**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Disusun Oleh :

**TATY RAHAYU
NIM : 2010410395**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2013**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Taty Rahayu
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Oktober 1989
NIM : 2010410395
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma III
Program Studi : Akuntansi
Judul : Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi
Pegawai Pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Dan Kependudukan Jawa Timur

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Dosen pembimbing
Tanggal :



Bayu Sarjono S.E..M.Ak..BKP

Ketua Program Diploma
Tanggal :



Kautsar Riza Salman SE,MSA.Ak.,BKP.,SAS.

RANGKUMAN TUGAS AKHIR

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut Self Assesment System yaitu system perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggungjawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, Self Assesment system masih di damping dengan Withholding Tax System. Withholding Tax System yaitu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Salah satu jenis pajak yang pengenaannya melalui Withholding Tax System adalah pajak penghasilan 21 atau sering disingkat PPh Pasal 21.

1.2. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap judul dalam Tugas Akhir, maka penyusun akan memberikan pengertian dan batasan mengenai judul tersebut.

Mekanisme

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang/ beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.

PPh Pasal 21

pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pegawai

Pegawai adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disnakertransduk

Disnakertransduk menangani tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia baik yang legal maupun yang ilegal.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

“Bagaimana mekanisme pajak PPh pasal 21 atas karyawan di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan di Surabaya ?”

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan pangkat, golongan, dan jabatan.
2. Untuk mengetahui pegawai yang dikenakan pph 21 dan pegawai yang tidak dikenakan pph 21.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu agar dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang kebijakan pemerintah mengenai

pph pasal 21 yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan di bidang penempatan tenaga kerja.

Bagi Akademik

Manfaat dari penelitian ini bagi akademik yaitu diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta bagi bahan masukan dibidang penelitian yang sejenis.

2.1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam ilmu pajak telah mendefinisikan kata pajak yakni:

1. Menurut Dr.P.J.A.Andriyani (Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam), pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro S.H. (Guru besar nuversitas padjadjaran dan dosen institute ilmu keuangan), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa tibal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2. Fungsi pajak

Pemungutan pajak kepada setiap warga Negara memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi budgetair, yakni pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Fungsi mengatur (regulerend), yakni pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi Stabilitas, yakni dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga

2.3. Dasar pengenaan pajak atas pemotongan PPh pasal 21

Dalam menghitung pajak terutang perlu menetapkan terdahulu besarnya dasar pengenaan pajak. Sebagai dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 diatur sebagai berikut:

1. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi:
 1. Pegawai tetap
 2. Penerima pension berkala
 3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp.1.320.000
 4. Bukan pegawai selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 150.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan upah satuan

atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 1.320.000.

3. 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf “c”, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/Pj./2009 yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yaitu seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

Bila jumlah penghasilan bruto di bayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto dimaksud yaitu sebesar jasa dokter

2.4. Penghasilan Tidak kena pajak (PTKP)

Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk menghitung besarnya PTKP orang pribadi dalam negeri adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP.

Berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 7 ditetapkan besarnya PTKP, yaitu:

- a. Wajib pajak orang pribadi Rp. 15.840.000 per tahun
- b. Wajib pajak kawin memperoleh tambahan sebesar Rp. 1.320.000
- c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang sebesar Rp. 1.320.000.

3.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diikuti dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Perda Nomor 35 Tahun 2000 tentang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, maka Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan baik dalam nama, struktur organisasi maupun kewenangannya.

3.2. Visi dan Misi Perusahaan

Sebagai unsur pelaksana tugas-tugas pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan, ditetapkan visi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Menjadi pusat informasi dan layanan karir terpadu yang handal dan memuaskan pelanggan/stakeholder.
2. Memberikan bimbingan karir dan penempatan tenaga kerja yang berorientasi pada kepuasan publik.

3. Memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan.

3.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas-tugas dan kejadian-kejadian untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggungjawab setiap anggota didalamnya, biasanya bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

4.1. Penghasilan Tidak kena pajak (PTKP)

Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk menghitung besarnya PTKP orang pribadi dalam negeri adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP.

- a. Wajib pajak orang pribadi Rp. 15.840.000 per tahun
- b. Wajib pajak kawin memperoleh tambahan sebesar Rp. 1.320.000
- c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang sebesar Rp. 1.320.000.
- d. Wajib pajak kawin yang berpenghasilan istrinya digabung dengan suami memperoleh tambahan untuk PTKP sebesar Rp.15.840.000

4.2. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi diatur dalam pasal 17 ayat(1) a 1983 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam negeri

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 - Rp.250.000.000	15 %
Di atas Rp.250.000.000-Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000	30%

4.3. TATA CARA PERHITUNGAN

Perhitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan tetap dan teratur :

- a. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan (gaji dan tunjangan).
- b. Dihitung penghasilan netto sebulan (penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran-iuran yang terkait gaji)
- c. Penghasilan netto sebulan disetahunkan (penghasilan sebulan x 12 bulan)
- d. Dihitung penghasilan kena pajak (penghasilan netto setahun dikurangi PTKP)
- e. PPh pasal 21 = tariff pasal 17 (1) huruf a x penghasilan kena pajak.
- f. Dihitung PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah perbulan.

4.3. Formula/rumus gross up PPh Pasal 21 atas pegawai tetap

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh baru) terbagi dalam 4 lapisan kena pajak, sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, dapat dijabarkan formula gross up PPh pasal 21, sebagai berikut :

Lapisan 1 :

Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 1 sd. Rp. 47.500.000

Tunjangan PPh = $(PKP \text{ setahun} - 0) \times 5/95 + 0$

Lapisan 2 :

Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 47.500.000 sd. Rp. 217.500.000

Tunjangan PPh = $(PKP \text{ setahun} - Rp. 47.500.000) \times 15/85 + Rp. 2.500.000$

Lapisan 3 :

Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 217.500.000 sd. Rp. 405.000.000

Tunjangan PPh = $(PKP \text{ setahun} - Rp. 217.500.000) \times 25/75 + Rp. 32.500.000$

Lapisan 4 :

Untuk Penghasilan Kena Pajak = di atas Rp. 405.000.000

Tunjangan PPh = $(PKP \text{ setahun} - Rp. 405.000.000) \times 30/70 + Rp. 95.000.000$

Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji dari salah satu pegawai Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Golongan III/D

Gaji dan Tunjangan	Jumlah (Rp)
Gaji pokok	3.230.400
Tunjangan Istri	323.040
Tunjangan Anak	129.216
Tunjangan Beras	232.200
Tunjangan Jabatan	-
Pembulatan	10
Tunjangan Umum	185.000
Tunjangan PPh	103.499
Penghasilan Bruto	4.203.365
Dikurangi:	
- Biaya Jabatan 5% x 4.203.365	210.168
- Iuran wajib pegawai 10% x (3.230.400+323.040+64.608)	368.266
-Potongan lain-lain	7.000
Penghasilan neto sebulan	3.617.931
Penghasilan neto setahun	43.415.172
PTKP (K/2)	19.800.000
PKP setahun	23.615.172
PPh 21 setahun	1.242.904
PPh 21 sebulan	103.499

Perhitungan menggunakan lapisan 1, yaitu:

Lapisan 1 :Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 1 sd. Rp. 47.500.000

$$\begin{aligned}
 \text{Tunjangan PPh} &= (\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0 \\
 &= (23.615.172-0) \times 5/95+0 \\
 &= 1.242.904/12 \\
 &= 103.575 \rightarrow 103.499
 \end{aligned}$$

Selisihnya 76 adalah pembulatan

Dari contoh perhitungan diatas diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Jawa Timur untuk menghitung gaji pegawai tetap menggunakan Metode Gross Up yaitu Metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan PPh yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari pegawai.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh pasal 21 pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menggunakan menggunakan Metode Gross Up yaitu Metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan PPh yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari pegawai.
2. PPh pasal 21 yang dikenakan pada pegawai Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan di tunjang oleh Dinas.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan penulis memberikan saran yang mungkin dapat membantu atau memberikan masukan kepada dinakertransduk yaitu:

1. Bagi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Jawa Timur hendaknya lebih meningkatkan efisiensi kinerja agar lebih baik dari sebelumnya.

2. Diharapkan para pegawai disnakertransduk agar lebih memahami peraturan pemerintah yang ada khususnya pada bidang perpajakan sehingga informasi yang didapat tentang perpajakan lebih akurat

DAFTAR PUSTAKA

- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra wacana media
- Gunawan Wibisono, 2012., Metode Perhitungan PPh pasal 21. (<http://Begawan5060.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2013)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31/PJ Tahun 2009 *Tentang PPh Pasal 21*.
- “Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Trnsmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur”,(disnakertransduk.go.id)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2008 *Tentang Perpajakan* , Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*.J akarta: Penerbit Salemba empat
- Wikipedia, 2012., Pengertian PPh pasal 21. ([Id.wikipedia.org/wiki/pajak](http://id.wikipedia.org/wiki/pajak). Diakses pada tanggal 25 Januari 2013)